



PUTUSAN

Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 16 Juni 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1149 /Adv/X/2023/PA Tbn. Tanggal 18 Oktober 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : fajartimurwetan@gmail.com, **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Lamongan, 27 Juli 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Tambakploso, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa XXXXXXXX., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jl ffffff Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1207/Adv/10/2023/PA Tbn. Tanggal 31 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat:  
email:aa.and.partners1922@gmail.com,**Penggugat**;

Halaman 1 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah hidup sebagai pasangan suami-istri yang sah, kemudian bercerai, sesuai putusan perkara No; 1613/Pdt.G/2023/PA.Tbn yang diajukan pada tanggal 22 agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta akta cerai No; 1388/AC/2023/PA.Tbn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tuban tanggal 12 setember 2023
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), 2. XXXXXXXX perempuan, lahir di Lamongan tanggal 04 september 2017 (umur 5 tahun), 3. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tuban tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun) ketiganya saat ini dalam Penguasaan Tergugat..
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian dan sudah pisah rumah, pada pertengahan bulan juli 2023, Tergugat datang dan memaksa mengajak 2 orang anaknya XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk di ajak bersama Tergugat ke Lamongan dan sampai saat ini tidak pernah di bawa kembali pulang kepada Penggugat, kemudian selang 3 minggu sibungsu juga diambil secara paksa oleh Tergugat.
4. Bahwa dalam perceraian tersebut tidak diputuskan hak asuh anak ikut siapa, sehingga hak asuh atas anak-anak tersebut menjadi rebutan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama pisah rumah sampai akhirnya diambil paksa oleh Tergugat, anak-anak tersebut, selama dalam asuhan Penggugat, sudah dirawat, dididik dengan baik, dipenuhi kebutuhan hidupnya , dilindungi

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



diperhatikan tumbuh kembangnya, sebisa mungkin anak ditempatkan dalam suasana lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

6. Bahwa selama dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak diberi akses untuk sekedar bertemu dengan anak-anaknya.

7. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung Penggugat merasa lebih berhak atas pengasuhan anak-anaknya, sesuai dengan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi ;

Dalam Hal Perceraian; pada huruf a Pemeliharaan anak yang belum muwayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

pada huruf c berbunyi biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Selaras dengan putusan Putusan MA no126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat yaitu ibunya

Penggugat merasa lebih berhak mendapatkan hak asuh anak-anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan hak asuh dari Pengadilan, namun Tergugat tetap tidak bisa menerima mengambil secara paksa anak-anak tersebut.

8. Bahwa Penggugat juga khawatir masa tumbuh kembang anak-anak baik dari segi psikis maupun pola asuh bila anak-anak dalam penguasaan Tergugat dan keberatan dengan anak-anak yang dalam penguasaan Tergugat, mengingat tabiat Tergugat ;

a.) yang temperamental dan suka melakukan kekerasan fisik;

b.) dan juga melakukan perzinahan ;

c.) Pekerjaan Tergugat sebagai sales yang setiap hari harus ke luar kota, sehingga tidak mungkin Tergugat dapat mendidik, mengawasi dan menjaga setiap hari anak-anak tersebut ;

9. Bahwa mengingat anak-anak tersebut yang masih butuh biaya hidup dan pendidikan dan kesehatan maka, Penggugat mintakan juga biaya-beaya untuk ketiga anak tersebut kepada Tergugat, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak atau bila di konversi menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun;

10. Bahwa untuk itu Penggugat merasa sangat perlu dan mendesak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, agar menjadi jelas status hak asuh anak juga, maupun siapa yang lebih utama bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut ;

11. Bahwa gugatan hak asuh (Hadhanah) anak ini untuk lebih menegaskan pasal 105 KHI, akibat yang timbul dari perceraian Tergugat dan Penggugat yang otomatis anak-anak yang belum muwayyis pengasuhannya ikut kepada ibu (Penggugat);.

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak 1. XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), 2. XXXXXXXX perempuan, lahir di Lamongan tanggal 04 september 2017 (umur 6 tahun), 3. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tuban tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun) jatuh/ikut kepada Penggugat;
3. Menetapkan membebaskan hadlonah anak kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp..3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1. XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), 2. XXXXXXXX perempuan, lahir di Lamongan tanggal 04 september 2017 (umur 6 tahun), 3. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Lamongan tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun) kepada Penggugat.;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hadlonah anak kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp..3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Halaman 4 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDIER**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXX. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jl Pahlwan Selatan, Ruko Arto Moro No.08, Kelurahan Sukomulyo,. Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., sebagaimana laporan tanggal 07 November 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa, pada point 1 (pertama) Tergugat tidak tahu terkait perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor perkara 1613/Pdt.G/2023/PA.Tbn yang diajukan pada tanggal 22 agustus 2023 dan bahkan tidak tahu jika akta cerai No : 1388/AC/2023/PA.Tbn sudah terbit, bahwa dalam Putusan tersebut dikatakan Tergugat kembali ke

Halaman 5 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dengan membawa anak-anak seharusnya panggilan cerai atau relas di alamatkan ke alamat domisili dari Tergugat, dan bahwasanya di dalam Putusan tersebut Penggugat hanya menyebutkan hanya memiliki 3 (tiga) orang anak dan bukannya 4 (empat) orang anak dan Tergugat baru mengetahui terkait perceraian yang diajukan oleh Penggugat setelah mendapatkan relas panggilan dari Pengadilan Agama Tuban terkait gugatan hak asuh anak (Hadhanah);

2. Bahwa, pada point 2 (dua) adalah tidak sepenuhnya benar karena perubahan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tertanggal 15 November 2023 merubah jumlah anak yang awalnya hanya meminta hak asuh anak untuk ketiga anak yaitu atas nama 1. XXXXXXXX, Laki-laki 8 (delapan) tahun, 2. XXXXXXXX, Perempuan, 5 (lima) tahun, 3. XXXXXXXX, Laki-laki, 3 (tiga) tahun, yang sekarang dirubah menjadi empat orang anak dimana ketambahan anak yang keempat yaitu atas nama XXXXXXXX, 5 (Lima) bulan sedangkan dalam Putusan Nomor : 1613 / Pdt.G / 2023 / PA.Tbn Penggugat hanya menyebutkan bahwa selama menikah dengan Tergugat hanya memiliki 3 (tiga) orang anak bukan 4 (empat) orang anak, dan mengatakan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu. dalam hal ini antara gugatan hak asuh anak (hadhanah) dengan Putusan Nomor : 1613 / Pdt.G / 2023 / PA.Tbn terjadi **Inkonsistensi**;
3. Bahwa, pada point 3 (tiga) benar pada sekira bulan Juli 2023 Tergugat membawa ketiga anaknya kembali ke Lamongan tepatnya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Tambakploso, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, adapun Tergugat mengambil tidak secara paksa, karena pada waktu itu Penggugat yang kabur dari Rumah di kediaman mereka yang berada di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt. 32, Rw.08, Kelurahan Talangkembar, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Tergugat sudah mencari kemana-mana dan akhirnya mengetahui karena diberitahu oleh Perangkat Desa apabila Penggugat tinggal di salah satu rumah Perangkat Desa tersebut dan Tergugat diberitahukan apabila anak-anak mereka ditelantarkan, Penggugat

Halaman 6 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berpergian dengan laki-laki lain dan sengaja menelantarkan anak mereka;

4. Bahwa, pada point 4,5,6 pada gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan cenderung mengada-ngada, pada point 4 Tergugat dan Penggugat tidak terjadi perebutan, dan pada point 5 bahwasanya juga tidak benar Tergugat membawa anak-anaknya dikarenakan tahu apabila ketiga anak tersebut ditelantarkan ibunya dan selama pernikahan dan terjadi cekcok dikarenakan Penggugat mengaku kepada Tergugat apabila Penggugat mengandung anak dari laki-laki lain dalam hal ini anak yang dimaksud adalah yang keempat atas nama XXXXXXX, usia 5 (lima) bulan, sehingga Tergugat memutuskan membawa ketiga anak tersebut kembali ke lamongan dikarenakan perbuatan dari ibunya selaku Penggugat yang **berselingkuh** dan **tidak memperdulikan anak-anaknya** dalam artian lain **telah menelantarkan anak-anak** dalam perkara *a quo* ini Penggugat sudah melakukan **Nusyuz**;
5. Bahwa, point 7, 8, 9, 10, dan 11 tidaklah benar dan cenderung mengada-ngada dikarenakan berdasarkan pasal 45 undang-undang perkawinan mengatakan apabila kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya kemudian pada pada ayat 2 kewajiban orang tua pada ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kemudian benar apabila benar menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam apabila anak yang belum berusia 12 Tahun maka hak asuh jatuh pada Ibu, **akan tetapi berdasarkan pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan apabila ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah umur 12 tahun apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dalam hal ini Penggugat sudah menelantarkan anak-anaknya serta tidak dapat mengasuh dengan baik tidak bisa merawat, mendidik dan tidak bisa melindungi dan memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anak dengan Penggugat**

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku kepada Tergugat apabila telah melakukan perselingkuhan dan bahkan Penggugat juga mengaku kepada Tergugat apabila kehamilan anak ke empat ini hamil dengan laki-laki lain hal ini juga didukung dengan surat keterangan lahir yang nanti akan di buktikan pada saat sidang pembuktian. dan oleh karena itu Tergugat hanya menginginkan ketiga anaknya saja dikarenakan Penggugat mengatakan apabila anak keempat bukan darah daging dari Tergugat;

**PRIMER**

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan agar hak asuh anak (Hadhanah) atas nama 1. XXXXXXXX, 8 (delapan) tahun, 2. XXXXXXXX, 5 (lima) Tahun, 3. XXXXXXXX 3 (tiga) tahun Jatuh kepada Tergugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.
2. Bahwa semua yang termaktub dalam gugatan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Replik ini.
3. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil penggugat yang substansial
4. Bahwa pada point 1 (satu) jawaban Tergugat yang yang memepermasalahkan bila Tergugat tidak tahu bila digugat cerai oleh penggugat karena alamat yang dianggap tidak sesuai dengan domosili Tergugat adalah satu alasan yang dibuat buat oleh Tergugat, faktanya dalam gugatan hak asuh anak ini juga Penggugat menggunakan alamat Tergugat yang sama dengan alamat diajukannya Gugatan cerai, lebih jauh alasan alasan yang dibangun oleh Tergugat adalah lebih

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn





merupakan upaya Tergugat untuk lari dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya.

5. Bahwa Tergugat mendalilkan bila gugatan harus diajukan ke alamat sesuai domosili Tergugat adalah tidak berdasar, yang benar adalah alamat sesuai Tempat tinggal Tergugat, terbukti pada gugatan hak asuh anak ini, Relaas dari pengadilan Agama sampai pada Tergugat,
6. Bahwa perubahan Gugatan dibenarkan sepanjang belum dibacakan gugatan didepan persidangan sehingga tidak adal alasan untuk menolak perubahan gugatan ini.
7. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat,dalil-dalil yang diajukansebagai alasan perceraian sekaligus hadlonah anak , namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walalupun sudah dipanggil dengan patut yang berakibat gugatan hadlonah anak dikesampingkan serta belum diperiksa dan dipertimbangkan , dan hanya diputus perkara gugat cerai saja,sehinggga tidak relefan hal tersebut dijadikan alasan Tergugat yang menyebut sebagai INKONSISTENSI,
8. Bahwa tidak benar jawaban point 3 (tiga) yang menyatakan tidak menagmbil anak secara paksa dari Penggggugat, yang terjadi lebih jauh, Tergugat untuk membawa anak-anaknya pulang kje Lamongan denga cara yang kasar bahkan sampai merusak rumah orang tua Penggugat, tidak benar Penggugat kabur dari rumah ,yang benar adalah, setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang berasal dari bancar, Tergugat kalap dan menganiaya Penggugat dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat demi keamanan dirinya mengambil kos di desa Montong sekar.bersama anak-anaknya;
9. Bahwa tidak benar penggugat menelantarkan anak-anaknya dan beselingkuh dengan laki-laki lain serta merupakan tuduhan yang keji, memutar balikan fakta,yang berselingkuh adalah Tergugat yang nanti pada saatnya akan dibuktikan didepan persidangan.
- 10.Bahwa karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh sampai terjadi pertengkaran yang akhirnya didamaikan oleh orang tua tergugat dan dicari jalan agar bercerai saja, namun lagi-lagi karena Tergugat

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tanggung jawabnya, melalui orang tuanya tergugat menyuruh Penggugat menggugat cerai dan buku nikah diserahkan oleh ibu Tergugat kepada Penggugat.

11. Bahwa benar pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menjadi tanggungjawab bersama sesuai pasal 45 undang-undang perkawinan, pasal tersebut semakin menguatkan bila hadlonah anak harus diberikan oleh orang tua sebagai kewajiban, namun bila pasal tersebut dijadikan penolakan gugatan hak asuh anak dalam perkara A Quo, maka Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud hak asuh anak dan kewajiban memelihara dan merawat anak.

12. Bahwa tidak benar dan satu tuduhan yang keji apa yang dituduhkan Tergugat, bila Penggugat telah berselingkuh, telah terjadi pemutar balikan fakta dimana Tergugat telah berselingkuh, melakukan penganiayaan berat kepada Penggugat, melakukan perusakan rumah milik orang tua Penggugat, yang semua tabiat buruk ada pada Tergugat, yang berpotensi buruk bila anak-anak dalam asuhan Tergugat.

13. Bahwa dalam jawaban Gugatan A Quo Tergugat tidak secara tegas menolak hadlonah biaya Pemeliharaan anak.

14. Bahwa Penggugat, menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat tetap dalam tetap dalam gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara A Quo agar dapat kiranya berkenan mengabulkan gugatan dengan amar putusan sesuai dalam petitum gugatannya sebagai berikut :

### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak 1. XXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), 2. XXXXXXX, 5 tahun, 3. XXXXXXX, 3 tahun jatuh kepada Tergugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER**

Halaman 10 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. bahwa, pada point 4 dan 5 dalam Replik Penggugat mengatakan apabila alamat dari Tergugat dalam gugatan hak asuh anak dan gugatan perceraian adalah sama maka kami selaku Tergugat meminta agar bisa dibuktikan pada waktu persidangan dengan agenda pembuktian dari Penggugat hal ini berdasarkan asas hukum **“actori incumbit probatio, actori onus probandi”**, yang artinya **“siapa yang menggugat, dia harus membuktikan”** asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata, berpedoman pada asas tersebut, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun Repliknya, dan pada poin 4 juga Penggugat mengatakan bahwa Tergugat lari dari Tanggug jawabnya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya dalam hal ini Tergugat keberatan dan menolak hal tersebut dan tidak berdasar dikarenakan dalam gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini Penggugat juga mengatakan bahwa ketiga anak tersebut saat ini bersama Tergugat apabila dikatakan tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, dan terkait tanggung jawab sebagai suami dalam gugatan hak asuh anak ini Tergugat bukan lagi berstatus sebagai suami dari Penggugat jadi tanggung jawab yang seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat;
3. bahwa, dalam point ke 6 dari Replik Penggugat mengatakan apabila pihak Tergugat menolak perubahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini tidak benar dan mengada-ngada;
4. bahwa, pada point 7, 8 dan 9 Tergugat keberatan tidak benar dan mengada-ngada, semua tuduhan termasuk perselingkuhan, pengerusakan

Halaman 11 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat dikatakan melakukan penganiayaan dan mengusir Penggugat maka kami selaku Tergugat meminta agar Penggugat bisa membuktikan pada waktu persidangan selanjutnya sebagaimana pada point 9 Penggugat mengatakan akan membuktikan pada persidangan;

5. bahwa, pada point 10 tidak sepenuhnya benar dan mengada-ngada orang tua Tergugat mendatangi Penggugat adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang telah berselingkuh dan mengaku apabila saat itu hamil dengan laki-laki lain bukan dengan suaminya sendiri karena itu orang tua dari Tergugat mendatangi Penggugat, dan kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar mendatangkan Petugas Puskesmas yang membantu persalinan agar dijadikan sebagai saksi;
6. bahwa, pada point 11, 12, dan 13 Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban sebelumnya, dimana Penggugat tidak pantas mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) dikarenakan perbuatan dari Penggugat sendiri, dan Tergugat kembali mengingatkan bahwasanya dalam petitum Gugatan cerai maupun dalam putusan cerai tersebut selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 3 orang anak bukan 4 sedangkan dalam petitum Replik hadhanah yang diajukan pada tanggal 29 November 2023 Penggugat malah menyebutkan anak hasil perkawinan dengan Tergugat menjadi 4, adapun pada saat pengajuan gugatan cerai pada tanggal 08 agustus 2023 sedangkan anak ke 4 yang bernama **XXXXXXX**, yang lahir pada 27 Mei 2023 maka pada bulan agustus tersebut sudah berumur kurang lebih 3 atau 4 bulan dengan demikian sudah jelas apabila Tergugat sengaja tidak mencantumkan anak yang ke empat kedalam gugatan cerai dikarenakan untuk menutupi bahwa anak keempat bukanlah anak kandung dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat selaku Istri sudah melakukan Nusyuz dan pada Replik juga Penggugat mengatakan apabila dalil-dalil yang dipakai pada saat perceraian maupun hadhanah adalah sama maka dalam hal ini sudah jelas terjadi **INKONSISTENSI**

### PRIMER

*Halaman 12 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan agar hak asuh anak (Hadhanah) atas nama 1. XXXXXXXX, 8 (delapan) tahun, 2. XXXXXXXX, 5 (lima) Tahun, 3. XXXXXXXX 3 (tiga) tahun Jatuh kepada Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## **A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dianawati, NIK : 3523105606950004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Darmawan, No : 3523101107160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dianawati binti Suparman, Nomor 1388/AC/2023/PA.Tbn, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXX, No : 472/820/414.410.05/2023, tanggal 21 September 2023 dari Pelapor atas nama Dianawati mengetahui oleh Kepala Desa Talangkembar Kecamatan Montong xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain atas nama XXXXXXXX, tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Bermain Sekar Insani Desa Montong Sekar Kecamatan Montong xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Keterangan Lahir No : 4/VI/414.103. 006/9/2020 tanggal 8 September 2020, yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki nama ibu Dianawati dan nama ayah Deni Darmawan, dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Montong xxxxxxxx xxxxxxx Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Keterangan Lahir No : 05/V/PONED/2023 tanggal 27 Mei 2023, yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki nama ibu Dianawati dan nama ayah Deni Darmawan, dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Montong xxxxxxxx xxxxxxx Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2023/PA.Tbn taggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B.SAKSI

Saksi 1. **Ningsih binti Jarmin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Montong sekar, RT.013 RW.002 Kecamatan Montong, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak saksi dan anak Penggugat teman sekolah;

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Tergugat memukul Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saya tidak tahu, saya tahu muka Penggugat bagian dekat dengan mata lebam-lebam kata Penggugat habis dipukul Tergugat;
- Bahwa kata Penggugat sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk dengan suami saksi dan saksi tahu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang, anak ke 1 sampai anak ke 3 lahir saat Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah / bercerai sedangkan anak yang ke 4 lahir saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa Dahulu ke 4 anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun kemudian Tergugat mengambil anak yang ke 1 sampai anak yang ke 3 sedangkan anak yang ke 4 masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales LPG (bagian jual LPG keliling di wilayah Bojonegoro) namun saya tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sales LPG kerja setiap hari;
- Bahwa Tergugat mengambil anak secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat pernah menjenguk dan ingin ketemu dengan anaknya namun tidak boleh katanya anak tersebut berada di bawa bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat kerja yang merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang, anak ke 1 sampai anak ke 3 lahir saat Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah / bercerai sedangkan anak yang ke 4 lahir saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Halaman 15 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ke 4 anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun kemudian Tergugat mengambil anak yang ke 1 sampai anak yang ke 3 sedangkan anak yang ke 4 masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales LPG (bagian jual LPG keliling diwilayah Bojonegoro) dan penghasilan Tergugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa Ya saya tahu sendiri 8 bulan yang lalu Tergugat mengambil anak yang ke 1 dan yang ke 2 dan 3 bulan kemudian Tergugat mengambil anak yang ke 3;
- Bahwa Tergugat tahu saat Penggugat hamil anak yang ke 4 mereka bertengkar dan Penggugat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil ke 3 anak tersebut secara baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah mabuk sebanyak 3 kali dan Tergugat pernah membanting alat rumah tangga sebanyak 1 kali;
- Bahwa anak yang ke 4 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa

Saksi 2. **Datik binti Pagi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxx xxxxxx,xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang, anak ke 1 sampai anak ke 3 lahir saa sampai anak ke 3 lahir saat Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah / bercerai sedangkan anak yang ke 4 lahir saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa dahulu ke 4 anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun kemudian Tergugat mengambil anak yang ke 1 sampai anak yang ke 3 sedangkan anak yang ke 4 masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales LPG (bagian jual LPG keliling diwilayah Bojonegoro) dan penghasilan Tergugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 ;

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya saya tahu sendiri 8 bulan yang lalu Tergugat mengambil anak yang ke 1 dan yang ke 2 dan 3 bulan kemudian Tergugat mengambil anak yang ke 3;
- Bahwa Tergugat tahu saat Penggugat hamil anak yang ke 4 mereka bertengkar dan Penggugat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil ke 3 anak tersebut secara baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah mabuk sebanyak 3 kali dan Tergugat pernah membanting alat rumah tangga sebanyak 1 kali;
- Bahwa anak yang ke 4 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Darmawan, NIK : 3524212707830005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Darmawan, No 523101107160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Fotokopi Keterangan Lahir No : 05/V/PONED/2023 tanggal 27 Mei 2023, yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki nama ibu Dianawati tanpa nama ayah, dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dinas Kesehatan Pengendalian dan Keluarga Berencana Puskesmas Montong xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B.SAKSI:

Saksi 1 Sabari bin Sudarno umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Montong sekar Kecamatan Montong xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan setelah bercerai lahir anak yang ke 4;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka masih rukun namun rumah saksi lain desa dengan mereka;
- Bahwa anak ke 1 ke 2 dan ke 3 sekarang berada di Lamongan ikut dengan Tergugat namun saksi tidak tahu alamatnya sedangkan anak yang ke 4 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sales LPG keliling dan kalau Tergugat pulang ke Lamongan;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain berada di lapangan merak-urak Tuban saat beli gorengan, Penggugat naik ke mobil jazz warna merah milik Alikin plat L 1961 XZ, dan saksi juga pernah melihat saat maghrib Penggugat diantar adiknya ke Alfamart lalu Penggugat dan masuk ke Alfamart dan di Alfamart ada Alikin sedang belanja;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Penggugat bugil di HP, saksi tahu dari HP milik isteri saksi
- Bahwa pernah melihat pasar montong di kaca depan mobil jazz merah Penggugat dengan laki-laik lain (Alikin);
- Bahwja Jaraknya kurang lebih 50 meter antara saksi dengan mobil milik Alikin saat saudara melihat Penggugat berada di mobil tersebut;
- Bahwa Saya tahu mobil jazz warna merah tersebut milik Alikin dari teman-teman saya kalau mobil jazz merah knalpot brong adalah milik Alikin;

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat mengambil anak-anaknya dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat mengambil anak-anaknya dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal laki-laki yang Bernama Alikin;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat kerja siapa yang mengasuh ke 3 anak tersebut;

Saksi 2. Rupiah binti Padirun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx RT 08 RW 32 xxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan Montong xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan setelah cerai anak yang ke 4 lahir ;
- Bahwa anak yang ke 1 ke 2 dan ke 3 ikut Tergugat di Lamongan sedangkan anak yang ke 4 ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung saat Tergugat mengambil anaknya dari rumah Penggugat namun saksi diberi tahu para tetangga kalau Tergugat telah mengambil anaknya dari rumah Penggugat, Tergugat mengambil anaknya sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai laki-laki lain, saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya namun saksi tahu orangnya;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat saat pulang jemput anaknya dari sekolah, Penggugat dijemput laki-laki tersebut naik mobil jazz merah lebih dari 3 kali dan terkadang Penggugat dijemput laki-laki tersebut dari rumah Penggugat mengantar anaknya sekolah TK di Montong lebih dari 3 kali ;
- Bahwa lupa waktunya namun Penggugat jemput laki-laki tersebut sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat dan setelah cerai dengan Tergugat Penggugat juga dijemput laki-laki tersebut;

Halaman 19 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat, rumah saya dibelakang rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena mobil tersebut suara kenalpotnya keras (kenalpot brong) dan yang mempunyai mobil merah kenalpot brong hanya laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau langsung kalau Penggugat naik mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mempunyai laki-laki lain, saat Tergugat kerja (Tergugat tidak dirumah) Penggugat ketemu dengan laki-laki lain tersebut kurang lebih 10 kali ;
- Bahwa Penggugat diajak laki-laki lain tersebut sebelum anak yang ke 4 lahir ;
- Bahwa saksi melihat sendiri hanya 1 kali Penggugat dijemput laki-laki lain saat di sekolah, selebihnya saksi hanya dikasi tahu orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mengambil anaknya dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kalau terjadi keributan saat Tergugat mengambil anaknya, saksi tahu dari cerita orang lain yang bernama Karsumi kalau Penggugat lapor ke Kepala Dusun karena anaknya diambil Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengkuat mengajukan perubahan sebelum dibacakan gugatan Penggugat dipersidangan pada posita angka 2 menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **1. XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), **2. XXXXXXXX** perempuan, lahir di Lamongan tanggal 04 september 2017 (umur 5 tahun), **3. XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Tuban tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun) ketiganya saat ini dalam Penguasaan

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.4.XXXXXXX laki-laki Lahir di Tuban tanggal 27 Mei 2023, umur 5 bulan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut diperbolehkan oleh pihak Penggugat sesuai maksud pasal 27 Rv Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh merubah pokok gugatannya, sedangkan perubahan tersebut tidak merubah atau menambah petitem pokok gugatan yang menjadi dasar dari gugatan perkara;;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX, lahir di Tuban ,pada tanggal 08 september 2015, XXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 dan XXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 08 september 2020 yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Penggugat, selingkuh dan tidak memperdulikan anak-anaknya Penggugat menelantarkan anak-anaknya sering keluar bersama dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya, menyatakan Tegugat mengambil anak-anaknya secara kasar merusak rummah orang tua Penggugat, tidak benar Penggugat kabur dari rumah yang benar Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari Bancar, Tergugat menganiayah, dan mengusir Penggugat dan mengusir , akhirnya Penggugat demi keamanan dirinya mengambil kos di Ddesa Montong bersama anaknya, dan tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, s/d, P.8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 22 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat satu keluarga, tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat di Kelurahan Talang kembar, Kec. Montong,,Kab. Tuban; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban dengan putusan perkara No.1613/Pdt.G/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Reka Dean Darmawan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 8 September 2015 anak Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Surat Keterangan Keletangan Tamat Belajar Kelompok bermain tas nama Rea Dean Darmawan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak tersebut lahir di Lamongan Pada tanggal 4 September 2017 anak Tergugat telah menamatkan

Halaman 23 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada Kelompok bermain pada Yayasan Kelompok bermain Sekar Insani pada tanggal 15 Juni 2022 di Kelurahan Montong Sekar, Kec. Montong, yang diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Surat Keterangan Lahiran anak Ke 3, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 8 September 2020 anak Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Surat Keterangan Lahiran anak ke4, majelis hakim menilai, bahwa anak tersebut tidak ada kaitannya gugatan Penggugat hak hadhonah yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dikesampaingkan;

Menimbang, Bahwa bukti P8 fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tuban, No.1613/Pdt.G/2023/PA Tbn., bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perceraian anantara Penggugat dan Terguat, telah jatuh talak satu ba.in sughortergugat terhadap Penggugat, putus pada tanggal 22 Agustus er 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata; , dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal, bahwa Tergugat mengambil anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan

Halaman 24 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, secara baik-baik, namun anak ketiga tergugat datang lagi mengambil secara paksa dan merusak rumah dibagian depan;

Menimbang, kedua saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk saksi pertama menyatakan tergugat sering mabuk minum-minuman keras bersama dengan suami saksi pertama dan saksi sendiri pernah melihat sebanyak dua kali Tergugat dalam keadaan mabuk, sedangkan saksi kedua orang tua Penggugat tahu Tergugat mabuk minum minuman keras sebanyak tiga kali dan Tergugat dan membanting alat rumah tangga sebanyak 1 kali;

Menimbang, dalam replik Penggugat menyatakan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan dari Bancar, sampai terjadi pertengkaran Tergugat menganiaya Penggugat, untuk mengamankan dirinya Tergugat mengambil kos di Desa Montong Sekar bersama anaknya akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan;

Menimbang dari bukti P. 8 fotokopi Salinan Putusan No. 1613/Pdt.G/2023/PA Tbn, dalam putusan tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertenkar terus-menerus, sampai terjadi pisah rumah selama 8 bulan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga majelis menjatuhkan putusan antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1, s/d T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Bukti Surat .T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat satu keluarga, tinggal bersama dengan anak-anak

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Talang kembar, Kec. Montong,,Kab. Tuban; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tuban, No.1613/Pdt.G2023/PA Tbn.,bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perceraian anantara Penggugat dan Terguat, telah jatuh talak satu ba.in sughortergugat terhadap Penggugat, putus pada tanggal 22 Agustus er 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata; maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahiran anak ke4, majelis hakim menilai, bahwa anak tersebut tidak ada kaitannya petitun gugatan Penggugat tentang hak hadhonah yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunya 3 anak ke tiga anak tersebut ikut dengan Tergugat; saksi pertama tidak tahu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun pernah melihat Penggugat berada dilapangan merak-urak Tubaan saat Penggugat membeli gorengan Pegguga naik mobil Jazz merah adalah milik Alikin, saksi tidak kenal Alikin, pernah juga melihat saat magrib Penggugat diantar adiknya ke Alfamart Peggugat masuk ke Alfamart di Alfamart ada Alikin sedang belanja, pernah melihat dipasar Montong dikaca depan mobil Jazz Peggugat dengan Alikin waktu melihat

Halaman 26 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 50 meter, saksi tahu mobil jazzmerah itumilik Alikin dari teman-teman saya; Tergugat bekerja sebagai LPG keliling sebagai sales kalau Tergugat pulang ke Lamongan, Tergugat pernah sama-sama saksi minum towak tapi tidak sering, Adapun Keterangan saksi ke2 menyatakan saksi diberitahu tetangga mengambil anaknya sebelum bercerai, saksi tahu Penggugat mempunyai laki-laki lain saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya , namun saksi tahu orangnya, Penggugat dijemput laki-laki lain naik mobil Jazz dari rumah Penggugat mengantar anaknya sekolah TK di Montong lebih dari 3 kali, rumah saksi dibelakang rumah Penggugat, saksi tidak melihat langsung kalau Penggugat naik mobil hanya mendengar sura kenapot brong mobil jazz merah saksi tidak melihat langsung dan hanya menyimpulkan, hanya sekali melihat Penggugat dijemput laki-laki lain selebihnya dikasih tahu orang lain, saksi tidak tahu Tergugat mengambil anaknya hanya cerita Karsumi Penggugat lapor ke Kepala Dusun karena anaknya diambil ole Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, duplik dan semua bukti Surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat serta keterangan para saksi-Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 22 Agustus 2023 ;
- Bahwa Tergugat sebelum bercerai di Pengadilan telah mengambil 3 anaknya pergi ke Lamongan sampai sekarang;;masing-masing anak tersebut bernama XXXXXXXX, lahir diTuban pada ,tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 (umur 5 tahun), dan. XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun) ketiga atak tersebut saat itu dipelihara oleh Penggugat;
- Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain dan Tergugat juga mempunyai kedekatan dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan perceraian di Pengadilan;

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan anak-anak tersebut Tergugat tidak mau serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan minum bersama dengan temannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai salesLPG setiap hari sering keluar kota sehingga anak tersebut tidak bisa diantar jemput setiap hari untuk belajar disekolah;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kedua belah pihak saling tuduh menuduh Tergugat menyatakan Penggugat ada kedekatan dengan laki-laki lain dan Penggugat juga mengatakan Tergugat ada kedekatan dengan wanita lain sehingga kedua belah pihak terjadi pertengkaran mengakibatkan kedua belah pihak bercerai di Pengadilan, anak pun menjadi perebutan dalam pemeliharannya, sedangkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang paling tua baru berumur 8 tahun masih di bawah umur belum mumayyiz memerlukan perlindungan anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari fakta kelakuan Tergugat yang sudah menjadi kebiasaan minum minuman towak bersama temannya mabuk, anak yang dibawah pemeliharaan dapat mempengaruhi karakter perkembangan jiwa, moral, ahlak anak-anak tersebut jauh dari pendidikan agama akibat lingkungan yang ditempati anak-anak tersebut, sehingga masa depan anak tersebut meragukan untuk hidup lebih baik masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat, sesuai fakta tersebut diatas Penggugatlah yang sering mengantar anak-anaknya ke sekolah Penggugatlah yang merawat ketiga anak-anak tersebut sampai anak tersebut sebelum Tergugat mengambil anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), XXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 (umur 5 tahun) dan XXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun), saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum,

*Halaman 29 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya **petitum angka 2** gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 4, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2015 (umur 8 tahun), XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 (umur 5 tahun) dan XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 (umur 3 tahun), sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 4. patut dikabulkan, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/ menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Tergugat telah bekerja sebagai sales di PT LPG (bagian jual LPG keliling di wilayah Bojonegoro) dan penghasilan Tergugat setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), berarti Tergugat mendapat penghasilan tetap setiap bulan yang didapat dari pekerjaan Tergugat tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Tergugat setiap bulan, namun keterangan saksi Penggugat, menyatakan penghasilan Tergugat setiap hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ,- maka berdasar dari hal tersebut dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, ditambah 10% persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (telah dikaruniai 3 orang anak, bernama : XXXXXXXX, tanggal lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2015, XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 dan XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 , berada dalam hak hadhonah Penggugat (Dianawati binti Suparman), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak masing-masing bernama XXXXXXXX, tanggal lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2015, XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 dan XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 tersebut kepada Penggugat,

*Halaman 31 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama XXXXXXXX, tanggal lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2015, XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 04 september 2017 dan XXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 08 september 2020 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun/ mandiri, ditambah 10% persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut,

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Sirojuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn





Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sirojuddin, S.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	42.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	312.000,-

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

**Catatan :**

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 16 Januari 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 33 dari 33 Penetapan Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Tbn